



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Slawi
Telepon / Fax : (0283) 491827 Kode Pos 52417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050 / 18 / 0700.2 / 2022

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Tahun 2022, maka perlu penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5553);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 9 September 2019 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa;

- 10 Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- 11 Menetapkan tim pendukung;
- 12 Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan; dan
- 13 Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukkan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 13 Juni 2022

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL,
AKHMAD UWES QORONI
TEGA



Lampiran : Surat Keputusan Kepala .Dinas
 Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tegal
 Nomor : 050 / 18 / 0700.2 / 2022
 Tanggal : 13 Juni 2022

**DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM		KETERANGAN
		DINAS	KEPANITIAAN	
1	2	3	4	5
1	Drs. AKHMAD UWES QORONI,MT NIP: 19740621 199302 1 001	KEPALA DINAS	PPK	Melaksanakan fungsi PPK pada kegiatan: 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota; 2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota; 3. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota; 4. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota.
2	AHMAD ABDUL KHASIB, SE, MH NIP. 19800602 200501 1 005	Kepala UPTD Pengelolaan Obyek Wisata	PPK	Melaksanakan fungsi PPK pada Kegiatan: 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota; 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kab/kota 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

				<ol style="list-style-type: none"> 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 7. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota; 8. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota; 9. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar; 10. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
--	--	--	--	---

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL,



AKHMAD UWES QORONI